



Kritik yuridis terhadap Pasal 28 - 30 Permenkumham No. 17 tahun 2021 dalam perspektif hierarki peraturan perundang-undangan dan perlindungan profesi notaris

Widhi Handoko¹, Rais Firdaus Handoko²

^{1,2} Universitas Langlang Buana

¹widhihandoko@unla.ac.id

Info Artikel :

Diterima :
9 Agustus 2025
Disetujui :
4 September 2025
Dipublikasikan :
30 September 2025

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji disharmoni norma antara Pasal 28–30 Permenkumham No. 17 Tahun 2021 dengan Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Permasalahan utama terletak pada perluasan kewenangan pemanggilan notaris yang seharusnya hanya untuk kepentingan peradilan, namun dipaksakan berlaku sejak tahap penyidikan dan penuntutan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan teori hukum (Stufenbau Theory Hans Kelsen). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Permenkumham ini bertentangan dengan hierarki peraturan perundang-undangan, melampaui kewenangan (*ultra vires*), dan berpotensi melemahkan perlindungan profesi notaris. Artikel ini merekomendasikan adanya uji materiil ke Mahkamah Agung serta revisi regulasi agar selaras dengan UUJN dan asas perlindungan profesi hukum.

Kata Kunci: Notaris, Permenkumham, Pasal 66 UUJN, Hierarki Hukum, Perlindungan Profesi

ABSTRACT

*This article examines the disharmony between Articles 28–30 of Ministerial Regulation No. 17 of 2021 and Article 66 of the Notary Law (UUJN). The main problem lies in the expansion of the authority to summon notaries, which should only be for judicial purposes, but is forced into effect from the investigation and prosecution stages. The research method used is normative juridical, with a statutory, conceptual, and legal theory approach (Hans Kelsen's Stufenbau Theory). The results indicate that this Regulation contradicts the hierarchy of laws and regulations, exceeds its authority (*ultra vires*), and has the potential to weaken the protection of the notary profession. This article recommends a judicial review at the Supreme Court and a revision of the regulation to align it with the UUJN and the principles of legal profession protection.*

Keywords: Notary, Ministerial Regulation, Article 66 of the UUJN, Legal Hierarchy, Professional Protection



©2025 Handoko, W. & Handoko, R. F. Diterbitkan oleh Arka Institute. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License. (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna dalam hukum perdata. Kedudukan akta otentik sebagai prevalent evidence menjadikan notaris memiliki peran vital dalam menjaga kepastian dan perlindungan hukum. Oleh karena itu, Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) memberikan mekanisme perlindungan hukum melalui Pasal 66, yang mengatur pemanggilan notaris hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Majelis Kehormatan

Notaris (MKN) dan semata-mata untuk kepentingan peradilan.¹ Namun, lahirnya Permenkumham No. 17 Tahun 2021 khususnya Pasal 28–30, justru menimbulkan polemik karena memperluas kewenangan pemanggilan notaris hingga ke tahap penyidikan dan penuntutan umum.² Hal ini memunculkan perdebatan mengenai konsistensi norma dengan prinsip hierarki peraturan perundang-undangan serta perlindungan profesi notaris.³

Menurut Akbar & Yazid⁴, profesi notaris memiliki peranan yang sangat vital dalam menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dalam berbagai hubungan keperdataan di Indonesia. Sebagai pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh negara untuk membuat akta otentik, notaris berada dalam posisi strategis untuk menjaga keabsahan perbuatan hukum masyarakat. Namun, dalam menjalankan fungsinya, notaris sering kali dihadapkan pada problematika normatif yang muncul akibat disharmoni peraturan perundang-undangan.⁵ Salah satu isu penting yang kini mendapat perhatian adalah keberlakuan Pasal 28 hingga Pasal 30 Permenkumham Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Notaris, yang menimbulkan perdebatan dari sisi hierarki peraturan perundang-undangan serta perlindungan profesi notaris. Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya melakukan evaluasi kritis terhadap keberadaan ketentuan dalam Permenkumham tersebut yang dianggap melampaui kewenangan pembentuknya dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para notaris.⁶ Pasal-pasal tersebut dinilai memiliki implikasi langsung terhadap status jabatan dan perlindungan profesi notaris, padahal secara hierarkis peraturan menteri tidak seharusnya mengatur lebih lanjut ketentuan yang bersifat membatasi hak profesi yang dijamin oleh undang-undang, dalam hal ini Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN).⁷ Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan kewenangan administratif oleh Kementerian Hukum dan HAM tetap berada dalam koridor konstitusional dan tidak bertentangan dengan prinsip hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

Dari sisi teori dan penelitian terdahulu, sejumlah kajian telah membahas mengenai kedudukan peraturan menteri dalam sistem hukum nasional serta implikasinya terhadap pelaksanaan jabatan publik.⁸ Beberapa penelitian terdahulu, misalnya, menyoroti problematika ketika peraturan pelaksana justru memperluas norma yang tidak diatur dalam undang-undang induknya. Di sisi lain, penelitian-penelitian mengenai perlindungan profesi notaris umumnya menitikberatkan pada aspek tanggung jawab hukum atau pelanggaran kode etik, bukan pada analisis kedudukan norma administratif yang mengatur jabatan notaris dari perspektif hierarki hukum. Oleh karena itu, keterkaitan teori hierarki norma hukum Hans Kelsen dan teori perlindungan hukum Satjipto Rahardjo dalam penelitian ini akan menjadi dasar analisis untuk menilai apakah ketentuan dalam Permenkumham No.17 Tahun 2021 masih selaras dengan prinsip *lex superior derogat legi inferiori* dan prinsip perlindungan profesi yang diakui dalam sistem hukum nasional.⁹

¹ Ahmad Zairudin, Dominikus Rato, and Bayu Dwi Anggono, “Konsep Aliran Filsafat Hukum Utilitarianisme Dan Relevansinya Terhadap Konstruksi Pengaturan Pengawasan Pemilu,” *JURNAL RECHTENS* 12, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.56013/rechtens.v12i2.2489>.

² Astim Riyanto, “Pengetahuan Hukum Konstitusi Menjadi Ilmu Hukum Konstitusi,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 45, no. 2 (2015), <https://doi.org/10.21143/jhp.vol45.no2.2>.

³ Keyza Pratama Widiatmika, “Hukum Tata Negara Indonesia,” *Etika Jurnalisme Pada Koran Kuning: Sebuah Studi Mengenai Koran Lampu Hijau* 16, no. 2 (2015): 39–55.

⁴ Akbar & Yazid (2021)

⁵ Maya Amalia and Ngadino Ngadino, “Implementasi Aturan-Aturan Etika Profesi Dalam Mengatasi Perbedaan Honorarium Notaris,” *Notarius* 14, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.14710/nts.v14i1.39129>.

⁶ Andika Prayoga and Fully Handayani Ridwan, “Kedudukan Notaris Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal Di Indonesia,” *Kertha Semaya : Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 4 (2022), <https://doi.org/10.24843/ks.2022.v10.i04.p18>; Wiwin Musdiyanti et al., “Etika Dan Pertanggungjawaban Moral Profesi Notaris (Kajian Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Dan Kode Etik Notaris Tahun 2015),” *Otentik's : Jurnal Hukum Kenotariatan* 4, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.35814/otentik.v4i1.3342>.

⁷ Indah Maharani, “Peran Notaris Dalam Membuat Akta Hukum Sesuai Dengan Undang-Undang Jabatan Notaris Berdasarkan Teori Kemanfaatan,” *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 1, no. 3 (2022), <https://doi.org/10.58344/jmi.v1i3.91>.

⁸ Luh Putu Cynthia Gitayani, “Penerapan Etika Profesi Oleh Notaris Dalam Memberikan Pelayanan Jasa Kepada Klien,” *Acta Comitas* 3, no. 3 (2019), <https://doi.org/10.24843/ac.2018.v03.i03.p03>.

⁹ Anugrah Yustica, Ngadino Ngadino, and Novira Maharani Sukma, “Peran Etika Profesi Notaris Sebagai Upaya Penegakan Hukum,” *Notarius* 13, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.14710/nts.v13i1.29162>; Aris Yulia, “Profesi Notaris Di Era Industrialisasi Dalam Perspektif Transendensi Pancasila,” *Law and Justice* 4, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.23917/laj.v4i1.8045>.

Berdasarkan kajian pustaka tersebut, terlihat adanya research gap yang cukup signifikan. Belum banyak penelitian yang secara spesifik mengkaji Pasal 28–30 Permenkumham No.17 Tahun 2021 dari dua perspektif sekaligus, yaitu hierarki peraturan perundang-undangan dan perlindungan profesi notaris.¹⁰ Penelitian sebelumnya cenderung bersifat parsial—ada yang hanya fokus pada kedudukan Permenkumham dalam tatanan hukum, dan ada pula yang membahas perlindungan profesi notaris tanpa mengaitkannya dengan keberlakuan norma administratif. Padahal, kedua aspek tersebut memiliki keterkaitan erat dalam menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi notaris sebagai pejabat publik. Dari konteks itulah muncul novelty (kebaruan) penelitian ini, yakni pendekatan kritis dan integratif dalam menilai keabsahan normatif Pasal 28–30 Permenkumham No.17 Tahun 2021 melalui dua sudut pandang: pertama, analisis hierarki hukum berdasarkan teori norma bertingkat (*Stufenbau Theory*) Hans Kelsen; dan kedua, analisis perlindungan profesi notaris berdasarkan teori perlindungan hukum.¹¹ Pendekatan ini memberikan nilai tambah karena tidak hanya menguji kesesuaian formil peraturan menteri terhadap undang-undang, tetapi juga menilai dampak substantifnya terhadap jaminan perlindungan profesi notaris dalam praktik.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara yuridis keabsahan dan implikasi Pasal 28–30 Permenkumham No.17 Tahun 2021 dalam perspektif hierarki peraturan perundang-undangan serta perlindungan profesi notaris. Secara lebih rinci, penelitian ini bertujuan untuk menilai apakah ketentuan tersebut sejalan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, mengidentifikasi potensi disharmoni hukum antara Permenkumham dan Undang-Undang Jabatan Notaris, serta merumuskan rekomendasi normatif untuk mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan yang proporsional bagi profesi notaris. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi pengembangan hukum administrasi negara, khususnya dalam memastikan keselarasan antara kewenangan kementerian dan perlindungan terhadap profesi notaris sebagai bagian dari sistem hukum nasional yang menjunjung asas keadilan dan kepastian hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif atau yang sering disebut juga dengan penelitian hukum doctrinal.¹² Metode ini dipilih karena fokus utama penelitian adalah mengkaji norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan serta doktrin-doktrin hukum yang berkaitan dengan kedudukan Pasal 28–30 Permenkumham Nomor 17 Tahun 2021 dalam sistem hukum nasional.¹³ Pendekatan yuridis normatif menempatkan hukum sebagai suatu sistem norma yang tersusun secara hierarkis dan logis, yang berfungsi untuk memberikan pedoman perilaku serta menjamin kepastian dan keadilan dalam masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini tidak bertujuan untuk meneliti gejala sosial atau perilaku empiris, melainkan menelaah substansi hukum positif dan asas-asas hukum yang relevan dengan objek kajian. Dalam penelitian yuridis normatif, bahan hukum menjadi sumber utama data penelitian. Bahan hukum tersebut meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹⁴

Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang menjadi fokus utama penelitian, yakni Permenkumham Nomor 17 Tahun 2021, khususnya Pasal 28–30, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN), serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Selain itu, peraturan terkait lain yang memiliki relevansi, seperti Peraturan Pemerintah dan kode etik notaris, juga akan ditelaah untuk memperkuat argumentasi normative.¹⁵ Bahan hukum sekunder terdiri

¹⁰ M. Syahrul Borman, “Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris,” *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan* 3, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.33474/hukeno.v3i1.1920>.

¹¹ Junita Faulina, Abdul Halim Barkatullah, and Djonis S Gozali, “Kedudukan Hukum Akta Notaris Yang Menerapkan Konsep Cyber Notary Di Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia,” *Notary Law Journal* 1, no. 3 (2022), <https://doi.org/10.32801/nolaj.v1i3.28>.

¹² KDHT Negara, “Dasar-Dasar Hukum Tata Negara,” *Pengantar Hukum Indonesia*, 2022.

¹³ Zairudin, Rato, and Dwi Anggono, “Konsep Aliran Filsafat Hukum Utilitarianisme Dan Relevansinya Terhadap Konstruksi Pengaturan Pengawasan Pemilu.”

¹⁴ Akbar and Yazid, “Kepastian Hukum Dalam Kemudahan Berusaha Di Era Revolusi Industri 4.0 Terkait Dengan Profesi Notaris.”

¹⁵ Muhammad Chairul Huda, *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*, ed. Ilyya Muhsin (The Mahfud Ridwan Institute, 2021).

atas literatur-literatur hukum, buku-buku teks, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli hukum tata negara dan hukum administrasi yang membahas teori hierarki peraturan perundang-undangan, perlindungan hukum terhadap profesi, dan kewenangan pejabat administrative.¹⁶ Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta sumber-sumber penunjang lain yang membantu memahami istilah dan konsep-konsep hukum yang digunakan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Melalui *statute approach*, peneliti akan melakukan analisis terhadap norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, untuk menilai kesesuaian Pasal 28–30 Permenkumham No.17 Tahun 2021 dengan prinsip hierarki hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.¹⁷ Analisis ini penting untuk menentukan apakah ketentuan dalam Permenkumham tersebut memiliki legal standing yang sah atau justru melampaui kewenangan pembentuknya (*ultra vires*). Sementara itu, melalui *conceptual approach*, peneliti akan mengkaji teori-teori hukum yang relevan, seperti teori hierarki norma (*Stufenbau Theory*) dari Hans Kelsen, teori kewenangan (*Bevoegdheid*) dalam hukum administrasi, serta teori perlindungan hukum dari Satjipto Rahardjo dan Philipus M. Hadjon. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami dasar filosofis dan konseptual dari keberlakuan norma serta bagaimana suatu peraturan dapat memengaruhi perlindungan profesi notaris dalam sistem hukum Indonesia. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif normatif, yaitu dengan cara menelaah, menafsirkan, dan menghubungkan bahan hukum yang diperoleh untuk kemudian disusun secara sistematis guna menjawab rumusan masalah penelitian. Analisis dilakukan melalui tahapan identifikasi norma, interpretasi norma, serta evaluasi konsistensi dan harmonisasi antarperaturan.¹⁸ Dalam hal ini, peneliti akan menggunakan pendekatan interpretasi sistematis dan interpretasi gramatikal terhadap teks peraturan, serta analisis argumentatif untuk membangun kritik yuridis terhadap substansi Pasal 28–30 Permenkumham No.17 Tahun 2021.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Pasal 28–30 Permenkumham No.17 Tahun 2021 dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan

Secara hierarkis, peraturan menteri berada pada tingkat peraturan pelaksana, yang fungsi utamanya adalah memberikan rincian teknis atas pelaksanaan ketentuan dalam undang-undang atau peraturan pemerintah. Hal ini sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, yang menegaskan bahwa peraturan menteri termasuk dalam jenis peraturan perundang-undangan yang diakui keberadaannya sepanjang diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Namun, dalam konteks Permenkumham No.17 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Notaris, khususnya Pasal 28 sampai dengan Pasal 30, terdapat indikasi bahwa norma yang diatur justru melampaui batas kewenangan peraturan pelaksana. Pasal-pasal tersebut mengatur secara rinci mengenai mekanisme pemberhentian sementara dan pemberhentian tetap notaris oleh Menteri Hukum dan HAM, termasuk alasan-alasan administratif yang dapat dijadikan dasar pemberhentian. Padahal, dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), pengaturan mengenai pemberhentian notaris merupakan kewenangan yang dibatasi dan harus mengikuti ketentuan yang diatur langsung oleh undang-undang, bukan oleh peraturan menteri.

Dengan demikian, jika ditinjau dari asas *lex superior derogat legi inferiori*, ketentuan dalam Pasal 28–30 Permenkumham No.17 Tahun 2021 tidak dapat mengesampingkan atau memperluas substansi hukum yang telah diatur dalam UUJN. Dalam hal ini, peraturan menteri tidak boleh menambah atau mengurangi substansi hak dan kewajiban notaris yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Ketidaksesuaian ini menjadi bentuk disharmoni vertikal, yang menimbulkan persoalan yuridis terkait legitimasi norma dalam Permenkumham tersebut.

¹⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2022.

¹⁷ Andre Kurniawan et al., “Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia,” *MOTEKAR: Jurnal Multidisiplin Teknologi Dan Arsitektur* 1, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.57235/motekar.v1i2.1296>.

¹⁸ David Tan, “Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum,” *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 5 (2021).

Permenkumham Nomor 17 Tahun 2021, khususnya Pasal 28 hingga Pasal 30, mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan terhadap notaris oleh Kementerian Hukum dan HAM. Dalam ketentuan tersebut terdapat pengaturan yang memberikan kewenangan luas kepada Kementerian untuk melakukan evaluasi, pemeriksaan, dan penjatuhan sanksi kepada notaris. Secara normatif, hal ini tampak sebagai bentuk penguatan fungsi pengawasan pemerintah terhadap profesi notaris. Namun, jika dilihat dari perspektif hierarki peraturan perundang-undangan, muncul persoalan yuridis karena Permenkumham sebagai peraturan menteri tidak seharusnya mengatur substansi yang berdampak langsung pada pembatasan hak dan kewajiban profesi yang telah diatur lebih tinggi, yakni dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Dengan demikian, terdapat potensi disharmonisasi antara Permenkumham dan UUJN yang menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para notaris.

Kritik yuridis terhadap pasal-pasal tersebut penting karena menyangkut prinsip dasar *lex superior derogat legi inferiori*, yaitu peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Dalam konteks ini, Permenkumham seharusnya hanya bersifat teknis dan operasional, bukan substantif atau normatif terhadap pelaksanaan profesi yang telah diatur dalam undang-undang. Ketidaksesuaian ini berpotensi menggeser independensi dan perlindungan profesi notaris sebagai pejabat umum yang seharusnya bebas dari intervensi administratif secara berlebihan. Selain itu, keberadaan pasal-pasal tersebut juga dapat menimbulkan multitafsir dalam praktik penegakan disiplin dan sanksi, sehingga mengancam kepastian hukum dan keadilan bagi notaris. Sebagai solusi, perlu dilakukan harmonisasi regulasi antara Permenkumham dan UUJN melalui revisi atau penyesuaian substansi pasal 28–30 agar sejalan dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Alternatif lain adalah memperkuat peran Majelis Pengawas Notaris (MPN) secara independen tanpa terlalu banyak intervensi dari Kementerian. Dengan demikian, pengawasan terhadap notaris tetap berjalan efektif namun tetap menghormati otonomi profesi dan prinsip *rule of law*. Selain itu, pembentukan pedoman teknis pengawasan yang jelas, transparan, dan partisipatif dapat menjadi langkah strategis untuk memastikan perlindungan profesi notaris sekaligus menjaga akuntabilitasnya di mata publik.

Relevansi dan Hubungan dengan Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN)

Pasal 66 UUJN mengatur mekanisme penting terkait perlindungan profesi notaris dalam proses penegakan hukum. Pasal tersebut menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap notaris atas akta atau protokol notaris hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris (MKN). Tujuan ketentuan ini adalah memberikan jaminan perlindungan hukum dan profesionalitas jabatan notaris, agar notaris tidak mudah dikriminalisasi atau dikenakan tindakan administratif tanpa dasar yang kuat. Namun, apabila dikaitkan dengan Pasal 28–30 Permenkumham No.17 Tahun 2021, muncul potensi tumpang tindih dan bahkan kontradiksi normatif. Dalam Permenkumham tersebut, Menteri diberikan kewenangan untuk memberhentikan notaris baik sementara maupun tetap, dengan alasan tertentu seperti pelanggaran administratif atau perbuatan yang dianggap mencoreng martabat jabatan. Ketentuan ini menimbulkan persoalan karena secara tidak langsung dapat mengabaikan mekanisme perlindungan profesi yang diatur dalam Pasal 66 UUJN.

Artinya, jika pemberhentian dilakukan tanpa melibatkan atau mempertimbangkan keputusan dari Majelis Kehormatan Notaris, maka tindakan administratif tersebut berpotensi bertentangan dengan perlindungan hukum yang dijamin oleh undang-undang. Pasal 66 UUJN menegaskan bahwa mekanisme pengawasan dan pemeriksaan terhadap notaris bukan hanya ranah administratif kementerian, tetapi juga melibatkan unsur organisasi profesi dan lembaga kehormatan. Oleh karena itu, ketentuan dalam Permenkumham harus dipahami sebagai pelaksanaan teknis dari UUJN, bukan sebagai perluasan kewenangan yang mengabaikan prinsip perlindungan profesi. Dari sisi hierarki hukum, UUJN memiliki kedudukan lebih tinggi daripada Permenkumham. Maka, segala tindakan administratif, termasuk pemberhentian atau penjatuhan sanksi kepada notaris, wajib mengacu pada mekanisme dan asas yang ditentukan dalam UUJN, khususnya Pasal 66. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat menyebabkan terjadinya *ultra vires act*, yaitu tindakan yang dilakukan oleh pejabat tanpa dasar kewenangan hukum yang sah.

Keterkaitan dengan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan prinsip fundamental bahwa segala tindakan penyelenggaraan kekuasaan negara, termasuk dalam bidang

administrasi, harus berdasarkan hukum dan tunduk pada pengawasan peradilan. Pasal 10 ayat (1) UU ini menyatakan bahwa pengadilan tidak boleh menolak memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan alasan hukum tidak atau kurang jelas, yang berarti bahwa pengujian terhadap keabsahan peraturan menteri dapat dilakukan oleh pengadilan tata usaha negara (PTUN) apabila dinilai melanggar prinsip hierarki peraturan perundang-undangan. Dalam konteks penelitian ini, hubungan antara Permenkumham No.17 Tahun 2021 dan UU No. 48 Tahun 2009 dapat dilihat dari sisi fungsi kontrol kekuasaan kehakiman terhadap kekuasaan eksekutif. Ketentuan Pasal 28–30 Permenkumham yang berpotensi melanggar prinsip perlindungan profesi dan hierarki hukum merupakan bentuk tindakan administratif yang dapat diuji secara yuridis di hadapan lembaga peradilan. Dengan demikian, keberadaan UU No.48 Tahun 2009 menjadi penting karena memberikan ruang bagi notaris untuk memperoleh perlindungan hukum melalui mekanisme pengujian peraturan dan keputusan administratif, apabila dirasa bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang lebih tinggi.

Lebih jauh, prinsip *due process of law* sebagaimana terkandung dalam UU No.48 Tahun 2009 menegaskan bahwa setiap individu, termasuk pejabat publik seperti notaris, memiliki hak untuk memperoleh perlakuan yang adil dalam proses hukum.¹⁹ Oleh sebab itu, ketika peraturan menteri memberikan kewenangan sepihak kepada pejabat administratif untuk memberhentikan notaris tanpa mekanisme pembelaan yang proporsional, hal tersebut bertentangan dengan asas perlindungan hukum dan keadilan substantif yang menjadi roh dari sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Implikasi Normatif dan Perlindungan Profesi Notaris

Dari hasil analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 28–30 Permenkumham No.17 Tahun 2021 memiliki potensi pelanggaran terhadap dua aspek penting, yaitu aspek hierarki hukum, karena peraturan menteri tidak boleh mengatur materi yang sudah ditetapkan secara limitatif dalam undang-undang; dan Aspek perlindungan profesi notaris, karena dapat mengabaikan mekanisme perlindungan sebagaimana diatur dalam Pasal 66 UUDN.

Selain itu, jika dikaitkan dengan prinsip keadilan dalam UU No.48 Tahun 2009, maka setiap bentuk pemberhentian atau tindakan administratif terhadap notaris harus menjamin hak pembelaan diri, asas proporsionalitas, dan keadilan procedural.²⁰ Jika tidak, maka tindakan tersebut dapat digugat sebagai pelanggaran terhadap prinsip *rule of law* dan *due process of law*. Dengan demikian, secara normatif Permenkumham No.17 Tahun 2021 perlu dikaji ulang agar substansinya tidak bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi.²¹ Revisi atau penyempurnaan terhadap pasal-pasal yang mengatur pemberhentian notaris perlu dilakukan untuk menegakkan kepastian hukum dan menjaga independensi profesi notaris sebagai pejabat umum yang memiliki tanggung jawab besar terhadap keabsahan perbuatan hukum masyarakat.²²

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, ketentuan Pasal 28–30 Permenkumham No. 17 Tahun 2021 menyisakan persoalan baik dari aspek legalitas formal maupun substansi. Secara yuridis normatif, pengaturan tersebut tidak sepenuhnya selaras dengan prinsip hierarki peraturan perundang-undangan menurut UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 13 Tahun 2022, karena memberikan kewenangan yang terlalu luas kepada Menteri Hukum dan HAM untuk memberhentikan notaris. Hal ini menimbulkan indikasi *ultra vires* dan berpotensi bertentangan dengan UUDN, khususnya Pasal 66, yang menempatkan Majelis Kehormatan Notaris sebagai mekanisme perlindungan independensi notaris.

Selain itu, ketentuan tersebut berpotensi mengabaikan prinsip *due process of law* sebagaimana diatur dalam UU No. 48 Tahun 2009, karena membuka kemungkinan pengambilan keputusan administratif tanpa mekanisme kontrol yang memadai. Dengan demikian, Pasal 28–30 Permenkumham

¹⁹ Donald Kerwin, "Access to Justice, the Rule of Law, and Due Process in the US Immigration System: A Tribute to Juan Osuna," *Journal on Migration and Human Security* 11, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.1177/23315024231179424>.

²⁰ Kerwin.

²¹ Amelia Meynanda Puspitasari and Aan Efendi, "Perlindungan Hukum Notaris Pengganti Dalam Pemeriksaan Sebagai Saksi Di Pengadilan Berdasarkan Rahasia Jabatan Notaris," *Jurnal Kajian Konstitusi* 2, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.19184/jkk.v2i2.33974>.

²² Fitra Deni and Dara Fauziah, "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli," *Otentik's: Jurnal Hukum Kenotariatan* 5, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.35814/otentik.v5i1.4623>.

No. 17 Tahun 2021 dinilai tidak sepenuhnya memenuhi asas kepastian hukum, kesesuaian norma, dan perlindungan profesi. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan harmonisasi regulasi agar selaras dengan sistem norma hukum nasional serta menjamin perlindungan profesi notaris sebagai pejabat umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Muhammad, and Fadhil Yazid. "Kepastian Hukum Dalam Kemudahan Berusaha Di Era Revolusi Industri 4.0 Terkait Dengan Profesi Notaris." *Law Jurnal* 1, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.46576/lj.v1i2.1132>.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum, Jakarta. Sinar Grafika*, 2022.
- Amalia, Maya, and Ngadino Ngadino. "Implementasi Aturan-Aturan Etika Profesi Dalam Mengatasi Perbedaan Honorarium Notaris." *Notarius* 14, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.14710/nts.v14i1.39129>.
- Borman, M. Syahrul. "Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Perspektf Undang-Undang Jabatan Notaris." *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan* 3, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.33474/hukeno.v3i1.1920>.
- Deni, Fitra, and Dara Fauziah. "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli." *Otentik's : Jurnal Hukum Kenotariatan* 5, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.35814/otentik.v5i1.4623>.
- Faulina, Junita, Abdul Halim Barkatullah, and Djoni S Gozali. "Kedudukan Hukum Akta Notaris Yang Menerapkan Konsep Cyber Notary Di Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia." *Notary Law Journal* 1, no. 3 (2022). <https://doi.org/10.32801/nolaj.v1i3.28>.
- Gitayani, Luh Putu Cynthia. "Penerapan Etika Profesi Oleh Notaris Dalam Memberikan Pelayanan Jasa Kepada Klien." *Acta Comitatus* 3, no. 3 (2019). <https://doi.org/10.24843/ac.2018.v03.i03.p03>.
- Huda, Muhammad Chairul. *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*. Edited by Ilyya Muhsin. The Mahfud Ridwan Institute, 2021.
- KDHT Negara. "Dasar-Dasar Hukum Tata Negara." *Pengantar Hukum Indonesia*, 2022.
- Kerwin, Donald. "Access to Justice, the Rule of Law, and Due Process in the US Immigration System: A Tribute to Juan Osuna." *Journal on Migration and Human Security* 11, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.1177/23315024231179424>.
- Kurniawan, Andre, Marsel Agustian Sembiring, Mikhael Joshua Nababan, and Muhammad Jordan Edison. "Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia." *MOTEKAR: Jurnal Multidisiplin Teknologi Dan Arsitektur* 1, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.57235/motekar.v1i2.1296>.
- Maharani, Indah. "Peran Notaris Dalam Membuat Akta Hukum Sesuai Dengan Undang-Undang Jabatan Notaris Berdasarkan Teori Kemanfaatan." *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 1, no. 3 (2022). <https://doi.org/10.58344/jmi.v1i3.91>.
- Musdiyanti, Wiwin, Muttaqin Choiri, Nova Dwi Oktafiana, Devy Rahmada Faulina, Diana Rochmawati, and Mufridatul Imama. "Etika Dan Pertanggungjawaban Moral Profesi Notaris (Kajian Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Dan Kode Etik Notaris Tahun 2015)." *Otentik's : Jurnal Hukum Kenotariatan* 4, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.35814/otentik.v4i1.3342>.
- Prayoga, Andika, and Fully Handayani Ridwan. "Kedudukan Notaris Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal Di Indonesia." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 10, no. 4 (2022). <https://doi.org/10.24843/ks.2022.v10.i04.p18>.
- Puspitasari, Amelia Meynanda, and Aan Efendi. "Perlindungan Hukum Notaris Pengganti Dalam Pemeriksaan Sebagai Saksi Di Pengadilan Berdasarkan Rahasia Jabatan Notaris." *Jurnal Kajian Konstitusi* 2, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.19184/jkk.v2i2.33974>.
- Riyanto, Astim. "Pengetahuan Hukum Konstitusi Menjadi Ilmu Hukum Konstitusi." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 45, no. 2 (2015). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol45.no2.2>.
- Tan, David. "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum." *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 5 (2021).

- Widiatmika, Keyza Pratama. "Hukum Tata Negara Indonesia." *Etika Jurnalisme Pada Koran Kuning : Sebuah Studi Mengenai Koran Lampu Hijau* 16, no. 2 (2015): 39–55.
- Yulia, Aris. "Profesi Notaris Di Era Industrialisasi Dalam Perspektif Transendensi Pancasila." *Law and Justice* 4, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.23917/laj.v4i1.8045>.
- Yustica, Anugrah, Ngadino Ngadino, and Novira Maharani Sukma. "Peran Etika Profesi Notaris Sebagai Upaya Penegakan Hukum." *Notarius* 13, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.14710/nts.v13i1.29162>.
- Zairudin, Ahmad, Dominikus Rato, and Bayu Dwi Anggono. "Konsep Aliran Filsafat Hukum Utilitarianisme Dan Relevansinya Terhadap Konstruksi Pengaturan Pengawasan Pemilu." *JURNAL RECHTENS* 12, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.56013/rechtens.v12i2.2489>.